

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 39/KP.00/JT-35/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024 perlu mengangkat Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tegal Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tegal Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
 2. Membantu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan;
 - b) mengelola data dan bahan hasil pengawasan; dan
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Staf Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Sekretariat;
 2. Mahir mengoperasikan perangkat lunak komputer *Microsoft Office* yang dapat menunjang kemampuan kerja dalam melaksanakan tugas administrasi yang diberikan;
 3. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
 4. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Staf Pelaksana Teknis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1, 2, dan 3 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tegal
Pada tanggal : 10 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**
KEPALA/KOORDINATOR SEKRETARIAT

SELAKU
JABAT PEMBUAT KOMITMEN



Luky Widiyanto, S.E
NIP. 19690829 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Tegal;
3. Yang bersangkutan;
4. ---Arsip---

**DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	TEGAL BARAT	SUBUR SURYADINATA, A.Md NIP. 19810510 201101 1 005	STAF PENGELOLA KEUANGAN
2	TEGAL BARAT	ENDANG RETNOWATI NIP. 19691201 198903 2 006	PELAKSANA TEKNIS
3	TEGAL BARAT	AZIEMATUNIKMAH	PELAKSANA TEKNIS
4	TEGAL BARAT	UMI TANZILUL MAWADZAH	PELAKSANA TEKNIS
5	TEGAL BARAT	ALIF RIVALDI ARDIANSYAH	PELAKSANA TEKNIS
6	TEGAL TIMUR	ISUS WIYANTI, SE NIP. 19760424 200801 2 022	STAF PENGELOLA KEUANGAN
7	TEGAL TIMUR	SISIS FATRIYAH, S.IP NIP. 19790824 199903 2 002	PELAKSANA TEKNIS
8	TEGAL TIMUR	HANIF MURTADHO	PELAKSANA TEKNIS
9	TEGAL TIMUR	ELIS CANDRA WULAN	PELAKSANA TEKNIS
10	TEGAL TIMUR	SOFIYAH ALMUJAHIDAH	PELAKSANA TEKNIS
11	TEGAL SELATAN	SUHARSO, S.AP NIP. 19771223 200801 1 013	STAF PENGELOLA KEUANGAN
12	TEGAL SELATAN	RUSBAD NIP. 19660909 200701 1 016	PELAKSANA TEKNIS
13	TEGAL SELATAN	LUNG AYU JITAPSARI	PELAKSANA TEKNIS
14	TEGAL SELATAN	MOHAMMAD HAFIZH SHOHEH	PELAKSANA TEKNIS
15	TEGAL SELATAN	AFIFFATUN ZUHRIYAH	PELAKSANA TEKNIS
16	MARGADANA	SIDIK MAULANA, A.Md NIP. 19690524 200312 1 002	STAF PENGELOLA KEUANGAN
17	MARGADANA	DIANANTO HARRY SETYADI, A.Md NIP. 19821111 200604 1 006	PELAKSANA TEKNIS
18	MARGADANA	RENI ANGGIANI	PELAKSANA TEKNIS

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
19	MARGADANA	MARWAH ULTRANINGRUM	PELAKSANA TEKNIS
20	MARGADANA	WAHYU NUR	PELAKSANA TEKNIS

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Luky Widiyanto, S.E
NIP. 19690829 199203 1 005